

## PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI

Oleh:

**Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun**  
**I Made Suwitra**  
**I Made Sepud**

Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa  
Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali  
E-mail. [udianap@yahoo.com](mailto:udianap@yahoo.com).  
HP. 0818557519

### *Abstract*

*This thesis focuses comprehensively on plagiarism of copy rights of fine arts in Bali as based on the laws of Republic of Indonesia No 28 Year 2014 on Copy Rights. In this thesis, it is discussed 2 matters, i.e, first, the implementation and protection of copy rights of fine arts in Bali and second, the law enforcement of the breach of copy right of fine arts in Bali. Four legal theories are used : (1) Theory of Legal Certainty, (2) Theory of Legal Protection, (3) Theory of Legal Fairness (4) Theory of Legal System. The relevance of the four theories are used as the analysis tools. The findings of this thesis consist of: in the copy right, there are 2 inherent rights which are economical rights and moral rights. Plagiarism cases or plagiarism towards copy right of fine arts in Bali leads more towards breach of moral rights of the creators. The law enforcements and legal protection of copy rights emphasizes on the offenders of the breach of copy rights of fine arts in Bali who produce and distribute rather than individual users. Plagiarism of creation of fine arts in Bali is not only limited to scientific works and other copy right objects but also towards patent and Brand rights.*

*Key words: Plagiarism, Copy Rights, Fine Arts.*

### **Abstrak**

Tesis ini difokuskan secara komprehensif mengenai plagiarisasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiarisasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk.

Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.

## 1. Latar Belakang

Tulisan ini difokuskan secara konprehensif mengenai plagiaris hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya ditulis UU. RI. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing Worl Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang hak kekayaan intelektual<sup>1</sup>.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Hak eksklusif dalam tulisan ini dimaksudkan adalah hak yang hanya peruntukannya bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak cipta sebagai salah satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum hak cipta yang telah dilakukan hampir tiga kali lebih, dari UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan dimana yang terakhir mengharmonisasi Undang-Undang

Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 senantiasa sangat minim adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem hak kekayaan intelektual yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia dan berangkat dari basis potensi bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut konsekwensi bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber karya intelektual bangsa Indonesia yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi tersebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan negara. Suatu contoh karya seni rupa yang dalam hal ini difokuskan pada karya seni patung seniman di Bali. Objek karya seni patung di Bali sangat beragam jenis dan bentuknya. Kenyataannya produk yang dihasilkan tersebut secara perlindungannya

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1.

<sup>2</sup>Tim Visi Yustisia. 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: dari Mendaftar, Melindungi, Hingga menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta. Hal. 1.

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit.* hal. 1-2.

<sup>4</sup> Ismail Saleh, 1995, "Pembinaan Cinta Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 1995, Edisi Khusus, BPHN, Hal. 15, dan lihat juga Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudin, *Ibid.* hal. 135.

belum dapat mensejahterakan dan menjadi kepastian hukum di kalangan seniman. Hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi plagiasi terhadap karya-karya seni rupa.

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi cobaan sangat berat, salah satunya adalah maraknya terjadi plagiasi (pembajakan, penggandaan, dan pengakuan hak cipta). Munculnya kasus-kasus hak cipta dikarenakan para pencipta, seniman, pengerajin, ataupun para penghasil karya seni masih belum banyak yang menyadari, mengenai arti penting suatu hak cipta. Pentingnya memahami hak cipta bagi komunitas intelektual seniman patung di Bali secara khusus dan di Indonesia secara umum mendesak untuk dipahami dan disadari untuk menghadapi dunia global agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum, serta terhindari dari plagiasi terhadap karya seni yang diciptakan oleh seniman.

Plagiasi di dalam kehidupan berkesenian masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Bali khususnya mengalami perkembangan sesuai perjalanan dan pengetahuan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat tersebut dikarenakan salah satunya adalah adanya plagiasi Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI dalam tulisan ini. HKI didalamnya mencakup UU RI. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan hukum Hak Cipta.

Pembentukan UU RI. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan suatu efek hukum HKI, oleh karena itu tidak heran ketika sebagian besar negara di dunia mulai memperhatikan HKI sebagai identitas dan karakter suatu bangsa.

Plagiasi Hak Cipta karya seni patung seniman Bali merupakan perkembangan yang seharusnya sudah sejak awal dikenalkan Undang-undang Hak Cipta diundangkan di Indonesia tahun 1997 mendapat perhatian serius. Akan tetapi di Negara-negara maju telah berabad-abad di kenal dan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pendapatan negara dalam hal ini manfaat ekonomi. Adanya manfaat ekonomi yang besar dari penerapan UU. RI. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadikan suatu negara peka terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual oleh negara lain termasuk juga plagiasi atau pembajakan. Kemudian, tidak menutup kemungkinan banyak muncul pelbagai permasalahan, perselisihan dan persengketaan dalam hubungan internasional jika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta.

Para seniman di Bali merupakan masyarakat yang kreatif. Kekreatifan masyarakat dalam menciptakan karya seni patung tentu memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi banyak sekali produk-produk kreatif yang telah menjadi milik masyarakat (*Public Domain*). Adanya undang-undang HAKI yang menampung kepentingan produk yang telah menjadi domain publik saat ini menjadi permasalahan yang mesti dikaji lebih dalam untuk dapat memahami dan menganalisis. Banyak produk yang dibuat seniman (perajin) di Bali atas dasar pesanan desainnya dari luar. Banyak produk asli dan tradisional di Bali diakui orang lain, banyak produk asli dan tradisional di Bali ditiru orang lain, dan banyak produk luar juga meniru (membajaknya).

Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan-pengaturan HKI secara Internasional dapat dilihat pada *Paris Konverension*, WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *The Agreeemen on Trade Releted Aspek of Intellectua Property Right* (Trips), dan WTO (*World Trade Organization*). Dalam penegakan hukum

HKI termasuk Hak Cipta, semua negara anggota harus sesegera mungkin mengharmonisasikan system hukum HKI sesuai dengan standar Trips. Indonesia mendapat tenggang waktu 1 Januari 2000 untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Trips secara bertahap. Dengan demikian *Trips Agreement*, HKI yang dilindungi adalah sebagai berikut; (1) Hak Cipta, (2) Merek Dagang, (3) Paten, (4) Desain Produk Industri, (5) Indikasi Geografis, (6) Desain Tata Letak Terpadu, dan (7) Rahasia Dagang.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Hak Cipta.

Ketentuan karya ciptaan mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis yang tertuang dalam UU. RI. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pencipta karya seni mendaftarkan karya-karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal HKI. Namun apa yang terjadi, sejatinya kenyataan di lapangan hasil ciptaan karya seni tersebut sangat sedikit didaftarkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para seniman atau pencipta karya seni patung di Bali sedikit mendaftarkan karya ciptanya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat seniman di Bali dan kedua, ketaatan hukum dan konsep budaya hukum yang berbeda yang melandasi konsep berpikir masyarakat Indonesia khususnya di Bali yakni bersifat komunal. Bersifat komunal yang dimaksudkan dalam tulisan tesis ini artinya karya-karya seni yang dihasilkan dipahami sebagai milik bersama yang dimiliki oleh keluarga atau masyarakat adatnya. Kemudian, lain halnya dengan konsep budaya hukum yang melatar belakangi masyarakat Negara-negara barat yang cenderung lebih mengedepankan kepentingan hak-hak individu dengan watak kapitalis. Watak kapitalis maksudnya

adalah suatu pola pikir masyarakat yang mementingkan keuntungan diri sendiri. Namun kenyataan yang terjadi dan berkembang di masyarakat banyak ditemukan terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penegakan hukumnya tidak berjalan efektif. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam berkaitan dengan plagiasi.

Selanjutnya, berkaitan dengan terjadinya plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali, secara normatif sistem pengaturannya secara historis menurut Tim Visi Yustisia dalam buku berjudul *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga menyelesaikan Sengketa* menyebutkan bahwa :

“... Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-Undang no. 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang RI No. 7 tahun 1987. Sepuluh tahun berselang, undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1997, lalu diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang disahkan pada 29 Juli 2002.

Setelah DPR menyetujui Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang RI. No. 19 Tahun 2002 dalam rapat paripurna, maka siberlakukan peraturan perundang undangan terbaru, yaitu Undang-undang RI. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta....”<sup>6</sup>

Hak cipta telah tertuang dalam UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Dalam ketentuan umumnya Pasal 1 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa:

<sup>5</sup> OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 210.

<sup>6</sup> Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta, Visimedia, Hal. xi.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa”

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Dalam Hak Cipta, sering mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum adalah karya cipta, film, lagu, seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Disamping karya cipta tersebut di atas sesungguhnya masih banyak hasil karya seni yang belum mendapat perlindungan secara maksimal seperti karya seni patung. Dalam rancangan tesis ini akan difokuskan pada plagiasi hak cipta karya seni patung seniman Bali. Hal tersebut dikarenakan seniman kurang paham dalam menginterpretasikan pemahaman tentang pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum setelah ciptaan diselesaikan. Selain itu pengetahuan hukum dari seniman baik yang tumbuh secara otodidak di masyarakat maupun seniman akademisi kurang memperhatikan pentingnya Hak Cipta tersebut.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi modern, khususnya pada bidang seni patung, menghadirkan karya seni patung sebagai lahan yang sangat potensial untuk dijadikan komoditi bisnis. Dengan adanya kegiatan-kegiatan komoditi bisnis tersebut tentunya sudah mengarah kepada kegiatan komersialisasi. Komersialisasi adalah suatu kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang

dipasarkan dalam bentuk tertentu. Komersialisasi karya seni merupakan kebutuhan untuk mendapatkan materiil berupa uang guna menunjang kebutuhan hidup pencipta karya seni rupa. Dalam konteks ini, maka pembicaraan mengenai plagiasi Hak Cipta karya seni patung seniman Bali menjadi penting untuk dipersoalkan dan dibahas secara dalam dari sisi undang-undang hak Cipta. Pelanggaran dan penegakan hukum terhadap produk seni patung seniman Bali dalam perkembangannya dengan mudah dapat dilakukan plagiasi dengan dalih untuk mendapatkan nilai komersial dan keuntungan komersial. Pelanggaran terhadap karya seni patung seniman Bali sangat mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini metode reproduksi karya seni. Berbagai kasus perselisihan dan pelanggaran hak cipta dalam bidang seni secara umum pernah terjadi di Bali. Seperti kasus I Nyoman Gunarsa, Deni Ariasa, Nyoman Suharti, dan lainnya.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan permasalahan yang difokuskan yakni: (1) Bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali? (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali ?.

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris. Karena, disinyalir masih ada kesenjangan antara apa yang seharusnya menurut undang-undang tentang hak cipta dengan apa yang senyatanya terjadi, terutama dalam pelaksanaan pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta karya seni rupa. Oleh karena penelitian hukum empiris

untuk mendapatkan secara dalam pemahaman pendaftaran dan kepastian hukum yang berlaku di masyarakat serta mengetahui secara dalam tentang konsep plagiasi dan perlindungan terhadap hak cipta secara dalam terkait efektivitas berlakunya UU. No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, dan kontrak) secara *in action / in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).<sup>7</sup>

Pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitik, dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang sekiranya mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi nyata yang terdapat di lapangan mengenai pelaksanaan, perlindungan, dan penegakan hukum hak cipta karya seni rupa yang berkembang di masyarakat Bali.

Sumber data dari responden atau informan. Selain itu data juga diperoleh dari sumber kedua baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam suatu penelitian, sumber data ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>8</sup>

Adapun sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan

untuk mendapatkan data yang terdapat di masyarakat (*fieldresearch*), yaitu dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari informan-informan yang dalam hal ini adalah para seniman seni rupa yang karyanya telah mendapatkan Hak Cipta. Berkaitan dengan data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literature, majalah ilmiah, jurnal di bidang ilmu hukum guna menemukanteori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Berkaitan dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dikategorikan dalam tiga jenis yakni pertama bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder, dan ketiga bahan hukum tersier. Pertama, tentang bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat, karena dikeluarkan Pemerintah, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam rancangan penelitian ini adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber hukum sekunder yang digunakan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian.<sup>9</sup> berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat para seniman yang telah karya seni rupanya dan telah mendapatkan hak cipta, pendapat pakar hukum yang membidangai Hak

<sup>7</sup> Muhamad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 13-14.

Cipta, buku-buku hukum, artikel, jurnal dan internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam rancangan penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara secara *purposive* agar data sesuai dengan topik dan rumusan masalah dalam penelitian ini yang digunakan yaitu pertama studi dokumen melalui kepustakaan yang digunakan dengan cara menganalisis data-data yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data sekunder berbentuk bahan hukum dikumpulkan dengan teknik dokumen dan pencatatan yang berupa buku-buku, tulisan dan pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Kedua, wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data primer maupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan kualitatif. Pemaparan yang dijelaskan pada masalah di atas maka analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, interpretasi, dan kualitatif.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1 Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali

Berbicara mengenai pelaksanaan hak cipta karya seni rupa Bali berkaitan dengan

undang-undang hak cipta yakni hak moral. Hak Moral. Sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi Berne (Pasal 6 bis) yang mana Indonesia juga merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi, Undang-Undang Hak Cipta memberi Pencipta hak untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum (Hak Moral). Hak Moral terpisah dari Hak Ekonomi dan akan terus mengikuti Pencipta bahkan jika Pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga melarang perubahan atas suatu karya tanpa izin Pencipta, termasuk perubahan judul dan anak judul karya tulis, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. Termasuk perubahan yang dilarang yaitu distorsi, modifikasi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Hak-hak tersebut di atas tidak dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan Hak Cipta, UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur soal pembatasan hak cipta ini di Pasal 43 sampai 51. Pembatasan dan pengecualian hak cipta dikenal dengan istilah "*fair use*" atau "*fair dealing*" yang mengizinkan pemakaian, pengambilan atau perbanyakannya suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak ciptanya sepanjang penggunaannya menyebut sumbernya dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. *Fair use* yang diatur dalam UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di antaranya:

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 84.

- (1) pengambilan berita aktual,
- (2) penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
- (3) pengambilan Ciptaan pihak lain guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- (5) pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Hak Cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol hak cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk-produk video dan musik terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat UU dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang

mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat<sup>12</sup>.

#### 4.2 Perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali

Perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali terdapat beberapa hal yang dibahas yakni perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, perlindungan hukum terhadap peralihan hak ekonomi, dan mengenai ciptaan seni rupa yang dilindungi.

Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “Hak” yang menjadi bagian dalam aktifitas perekonomian atau dengan kata lain tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pada gilirannya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi hak kekayaan intelektual itu sendiri<sup>13</sup>.

Yang terpenting dalam perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali mencakup beberapa aspek yakni (1) mengenai objek perlindungan hak cipta, (2) Perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta, (3) Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, dan (4) Perlindungan hukum terhadap hak terkait.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak

<sup>12</sup>Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006, h. 6-7.

<sup>13</sup> Suyud Margono, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal.5.

<sup>14</sup> Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>15</sup>

Jadi pencipta karya seni rupa di Bali selain berhak memperbanyak barang ciptaanya, juga berhak mendapatkan hak ekonomisnya berupa upah dari hasil ciptaanya. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan di dalam hak cipta terkandung dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaanya sedangkan hak ekonomi adalah pencipta berhak mendapatkan royalti berupah upah dari hasil ciptaanya.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali pada era globalisasi ini, pada umumnya orang sangat mementingkan hak pribadinya, baik karya cipta seninya maupun yang lainnya. Sekarang hak cipta karya seni seseorang seniman sangat diperhatikan, terutama hak moral dan hak ekonomi dari suatu karya yang telah mendapatkan hak cipta.

Prakteknya di Bali, hanya hak ekonomi yang di dapatkan pencipta, berupa pembayaran upah setelah hasil karya selesai diciptakan pencipta. Sedangkan hak moral dari pencipta banyak dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan berupaya membuat perbayakan hasil ciptaan termasuk dalam hal ini plagiatsi dari karya cipta. Hak Cipta merupakan delik biasa, bukan hanya pencipta saja yang boleh bertindak ketika adanya pelanggaran, namun pihak berwajib juga dapat bertindak apabila terjadi pelanggaran, namun dalam prakteknya di Bali, petugas berwajib dalam hal ini kepolisian tidak ada yang bertindak ketika adanya suatu pelanggaran seperti perbuatan plagiasi saat terjadinya pelanggaran terhadap karya seni rupa di

Bali, mereka baru melakukan tindakan hukum apabila dilaporkan terlebih dahulu atau ada pihak yang melaporkan terjadinya suatu tindakan plagiasi terhadap karya seni.

Tujuan dari hak terkait dengan hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan hukum pada orang tertentu dan badan hukum yang memiliki kontribusi untuk pembuatan karya cipta terkait lainnya. Namun, yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai karya cipta berdasarakan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dari seluruh negara meskipun karya mereka berisi keahlian organisasional yang cukup secara teknis dan kreativitas untuk membenaran pengakuan sebagaimana suatu karya cipta yang dilindungi hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual seorang pencipta. Hukum dari hak terkait dengan hak cipta bertujuan bahwa produksi sebagai hasil aktivitas orang dan badan hukum tersebut diakui dan dilindungi secara hukum dengan sendirinya, sebagaimana hakl tersebut terkait dengan perlindungan kepemilikan karya cipta di bawah hukum hak cipta. Beberapa hukum secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan hak terkait harus berpulang kepada dan tidak dengan cara apapun membawa akibat perlindungan hak cipta<sup>17</sup>.

Mengacu uraian tersebut di atas, menurut Rahmi, teori huku yang menjadi argument perlindungan hak terkait dengan hak cipta didasarkan pada dua alasan yaitu: pertama, karya pemegang hak terkait tidak memenuhi *standard of copyrights ability*, utamanya karena karyanya derajat keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) sangat rendah. Kedua, kontribusinya bukan merupakan “*Intellectual personal creation*”

<sup>15</sup> Hadi Setia Tunggal, 2012., Hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI/ HAKI), Harvarindo, Jakarta, h.1.

<sup>16</sup> Sayud Margono, 2001, Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang,Desain Industri. Desain

Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,h.4

<sup>17</sup> Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (copyrights law)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.203-204.

melainkan kontribusi dapat berupa investasi atau yang lain<sup>18</sup>.

### 4.3 Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali.

Penegakan hukum atas hak cipta sangat penting untuk dipahami. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat<sup>19</sup>.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU RI. No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bab XIII).

Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 112 bunyinya :

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk pengguna secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,-00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Dari penjelasan pasal di atas, jika kita lihat pasal 7 ayat (3) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa “ informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Demikian juga pada pasal 52, UU RI No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dimaksudkan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Penegakan hukum hak cipta suatu karya seni dalam ketentuan pasal 113 ayat (1) UU RI. No. 28 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut.

“Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling

<sup>18</sup> Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta, Program Magister HKI, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 2013, Hal 1-3, lihat juga Rahmi Jened, Ibid, 205.

<sup>19</sup> Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Perss, Yogyakarta, hal.53.

banyak Rp. 100. 000. 000,-00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasar pada penjelasan pasal di atas, pasal 9 ayat (1) huruf I dimana pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yakni hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penyewaan ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyewaan hak cipta penting dipahami oleh para seniman.

Dalam pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan pasal di atas, pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g dimana pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yakni hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian, pengarsenamen, atau pentransformasian ciptaan, serta pengumuman ciptaan.

Terkait dengan pasal 9 ayat (1) Huruf b dan huruf e yakni penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya adalah salah satu bagian dari plagiasi. Yang termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan

tempat pertunjukan langsung (*live performance*). Dalam seni rupa (lukis dan patung) penggandaan dapat terjadi dengan metode mencetak untuk mendapatkan produksi karya seni dalam jumlah banyak. Mencetak suatu produk seni banyak terjadi dalam perkembangan seni dewasa ini untuk mengejar materiil. Para seniman tanpa disadari karya-karya mereka di pebanyak dengan metode mencetak dan hasilnya sama perseis. Demikian juga terhadap pendistribusian ciptaan atau salinannya para plagiator akan berusaha membuat salinannya semirip mungkin untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya.

## 5. Simpulan dan saran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tulisan ini ditutup dengan simpulan yakni: Pertama, Pelaksanaan UU RI. No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta karya seni rupa di Bali, terkait pelaksanaan dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Berkait Perlindungan hukum Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali karena hak cipta merupakan hak-hak alami yang perlu dilindungi berupa kejujuran dan keadilan, Sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika seseorang mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya, (b) perlindungan reputasi, (b) dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan. Kedua, Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta karya seni rupa di Bali, mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public terkait adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukumnya dan penyelesaian

sengketa dengan arbitrase dan mediasi Serta pentingnya pencegahan.

Berdasar pada seluruh pemaparan di atas maka dalam penulis dapat sarankan yakni: Pertama, Terhadap Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Propinsi Bali perlu memberikan dan memfasilitasi para pelaku dan pencipta seni untuk giat dalam mendaftarkan produk seninya. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi hasil-hasil seni masyarakat agar tidak kebablasan didaftarkan oleh orang asing dikemudian hari. Kedua, Terhadap penegak hukum khususnya Departemen Hukum dan ham yang mewadahi dari sisi hukum sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hak cipta terhadap komunitas seni yang ada di Bali. Dan juga terhadap pencipta karya seni rupa (seniman Paatung dan Lukisan) supaya sadar bahwa ciptaan-ciptan karya seni yang diciptakan dengan keterampilan khusus menghasikan karya yang bermutu sadar terhadap hak-hak yang melindungi da nada hak moral dan hak ekonomi yang mesti dinikmati untuk kesejahteraan hidup para seniman di Bali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhamad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Agus Riswadi, Budi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta.
- Isnaini, Yusran. 2010, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jayadi, Ahkam. 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Perss, Yogyakarta.
- Jened, Rahmi. 2013. *Hukum Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta*, Program Magister HKI, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 2014, *Hukum Hak Cipta (copyrights law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono, Sayud. 2001, *Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri. Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Saidin OK., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 210.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*.
- Tunggal, Hadi Setia. 2012, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI/ HAKI)*, Harvarindo, Jakarta.
- Utrecht, E. 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke Enam, P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ichtha, Jakarta.
- Yustisia, Tim Visi. 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: dari Mendaftar*,

- Melindungi, Hingga menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.
- Saleh, Ismail 1995, "Pembinaan Cinta Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 1995, Edisi Khusus, BPHN, Hal. 15
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 29 Januari 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.